

**PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Studi Pada Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) Lampung

(Skripsi)

Oleh

NANDA NANDANI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

PERANAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA (Studi Pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/ YLKI Lampung)

**OLEH
NANDA NANDANI**

Peredaran makanan kadaluarsa masih sering ditemukan dimasyarakat, tidak terkecuali di kota Bandar Lampung. Masih terjadinya kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen ini memunculkan organisasi masyarakat sipil yang berusaha untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan perlindungan konsumen tersebut. Keterlibatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir peredaran makanan kadaluarsa. Masih belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa selama ini membuat peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana peranan LSM YLKI Lampung sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen tersebut di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi kegiatan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian peranan yang dijalankan YLKI Lampung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa sudah mulai berjalan namun masih banyak kekurangan. Dalam hal menjalankan peranan sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dan peranan sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan masyarakat masih kurang. Sedangkan peranan sebagai lembaga perantara antar masyarakat dan pemerintah sudah mulai berjalan meskipun masih sangat terbatas. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi peranan sebagai pengimbang kekuatan pemerintah terutama dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, *check and balance* pemerintah dan juga peranan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat sehingga akan mengoptimalkan perannya sebagai salah satu aktor dalam mewujudkan *good governance* di kota Bandar Lampung.

Kata kunci : Peranan, LSM, Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa

ABSTRACT

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION ON EXPIRED FOODS

(A Study at Indonesian Consumers Foundation / YLKI Lampung)

By

NANDA NANDANI

The distribution of Expired food often found in the society, including in Bandar Lampung. The occurrence of such cases that disadvantage the public as consumers has initiated a non-government organization of civil society to assist the government protecting consumers. This involvement is expected to help the government to minimize the expired food circulation. Implementation of consumer protection on expired food that still mush tried the researcher to examine the role of NGO - YLKI Lampung as one of the actors involved in the implementation of consumer protection in Bandar Lampung city.

This research uses descriptive research type with qualitative approach. The data collection method was conducted through interview, activity observation, and documentation. Based on the results, the role of YLKI Lampung in the implementation of consumer protection against expired food has started to run but there were still a lot of shortcomings. In terms of running the role as a power of government counterpart and as an institution of community empowerment, the role of YLKI Lampung was still less maximum. While the role as an intermediary institution between the community and the government has started running although it was still very limited. Therefore, it is necessary to improve the role as a power of government counterpart, especially in influencing the government policies, government checks and balances as well as improving the role of community empowerment so that it will optimize its role as one of the actors of civil society in the realization of good governance in Bandar Lampung city.

Keywords: Role, NGO, Consumer Protection, Expired Food

**PERANAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**
Studi Pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) Lampung

Oleh
NANDA NANDANI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
(Studi pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nanda Nandani**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041046

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
NIP. 19720918 200212 2 002


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.




Penguji Utama : Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Oktober 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



Nanda Nandani

NPM.1316041046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nanda Nandani, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Januari 1995. Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Rochim dan Ibu Nani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Al-Qur'an Sukarame Bandar Lampung pada tahun 1999-2000.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Sepang Jaya pada tahun 2000-2006. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis tempuh di SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2006-2009. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012.

Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Bulan Januari-Maret 2016, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Karya Mulya , Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selama 60 hari

Motto

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bersungguh-sungguh untuk urusan yang lain.”
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)**

**“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak kesabaran yang kamu jalani,yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”
(Ali Bin Abu Thalib)**

**“selalu ada makna di setiap kesulitan yang kamu hadapi, teruslah berusaha dan berdoa memohon yang terbaik kepada ALLAH SWT.”
(Nanda Nandani)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Almarhumah nenekku tercinta Mide Saodah

Kedua orang tuaku Papi Rochim dan Mimi Nani. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan nasehat yang diberikan. Sehingga menjadi kekuatan dan penyemangat dalam hidupku agar selalu mensyukuri segala hal dan juga tidak berputus asa dalam meraih cita-cita.

Kakak-kakakku tersayang, Ibrahim Nur, Umi Ma'rifatul Roh, Annisa Amala, dan juga adikku tersayang Alif Ahmad Fanani, yang telah memberikan motivasi dan semangat selama ini.

Seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku hingga dapat menyelesaikan kuliah.

Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantuku

*Para pendidik dan almamater tercinta
Universitas Lampung*

SANWACANA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Suhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan *Civil Society* Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluausa di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Ibu Dr. Novita Tresiana, S,Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing utama, yang selalu bersedia meluangkan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih bu, semoga keiklasan dan ketulusan ibu dalam

membimbing saya selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A.,Ph.D selaku dosen pembahas dan penguji yang telah membantu perbaikan melalui kritik dan saran yang diberikan demi kesempurnaan skripsi hingga akhir, semoga Allah membalas kebaikan ibu.
4. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, pengarahan, saran , serta bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih untuk ilmu berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang sudah didapat menjadi bekal yang berkah, berharga, dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
8. Ibu Nur'aini dan Bapak Azhari selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu penulis terkait administrasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Segenap Informan Penelitian yaitu dari pihak YLKI Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, dan seluruh pihak informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

11. Keluargaku papi, mimi, kakak-kakakku dan adikku tersayang terimakasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga kedepannya ani bisa membahagiakan dan membanggakan papi dan mimi.
12. Kakek dan nenekku (Alm) mide Saodah dan (Alm) kakek Tamin serta mimitua dan mamatua terimakasih selalu mendoakan yang terbaik untuk cucu-cucunya.
13. Sahabat *childhood-ku* wak genk dua jalur yang kalo kumpul suaranya kedengeran satu kampung Siti Nur Azizah (gendut), Annisa Amala (isa), Siti Nur Aini (toing), Siti Nur Baiti (bety) semoga kita tetep kompak ya.
14. Sahabat-sahabat ku wanita-wanita yang luar biasa dari semester 1 sampai sekarang, yang udah wisuda duluan Ayu Wulandari,S.AN (jangan sering-sering ngegaluin yang udah-udah yu tenang jodoh gak kemana kok dan semangat katanya mau lanjut S2), Asti Rahweni, S.A.N (jangan buru-buru kenapa wen pengen dihalalin), yang akan menyusul wisuda Dwi Mar'atus Sholihah,S.A.N (penggemar naruto yang sekarang udah pensiun semoga selalau istiqomah yah wii), yang insya Allah wisuda bareng Eka Fitria Andriani,S.A.N (kurang-kurangnya mantainya, jangan mageran revisi biar cepet seminar), Gustian Istiqomah,S.A.N (jangan mager ti ngerjain skripsinya dan kurangnya nonton drama korea ya ti) dan Laras Retno Wulandharie,S.A.N (ras banyak minum vitamin biar gak sering sakit) terimakasih untuk segalanya, kebersamaan dalam segala kondisi dari yang sedih sampe seneng dilalui bersama semoga kita bisa menjaga silaturahmi setelah lulus nanti ya. *See you on top, guys*

15. Teman-teman KKN Desa Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Ricco Andreas,S.H (Ricco) kordes yang nyebelin tapi bisa diandalkan, semangat koo mau lanjut S2 kan, Siti Hartika Sari,S.Pt (tika) yang selalu ngeboncengin waktu KKN, jadikan tik kita buka peternakan ayam di Mesuji, Ayu Yanuarita Putri,S.Pi (mba ayu) maaf ya mba kalo kita sering nge-bully mba waktu KKN, semangat mba ngerjain skripsinya mau wisuda bareng kan kita, Fernandus Nathanael Situmeang,S.H (bang nandus) ayo bang cepet diselesain skripsinya kasian orang tua di medan kalo kamu kelamaan kuliahnya, Febri Kurniawan,S.I.kom (febri) jangan banyak ngeluh feb semangat ngerjain skripsinya, Suryanto,S.E (bang sur) jangan mager bang ngerjain skripsinya. Terima kasih atas pengalaman berharga dan kebersamaannya selama dua bulan di Mesuji, semoga kita bisa tetep kumpul dan bisa ke Mesuji lagi bareng ya.
16. Keluarga kedua-ku selama KKN bude Marti, Pakde Sukiman, lela, bu Tri, Mba eka, bayu, linda dan semua warga desa Tri Karya Mulya yang sudah menerima kami, terima kasih atas bantuannya selama kami melaksanakan KKN disana semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat.
17. Teman-teman seperjuangan “Alasmenara”: Zikri, Ade, Adi, Agnes, Edo, Fajar, Andan, Anggi, Arinta, Asti, Ayu Krui, Ayu Mira, Ayu Wulandari, Cici, Eci, Desti, Emon, Decil, Devi, Dewi Kecil, Dhimas, Dinda, Uyis, Dwi, Eka, Ellyza, Elva, Fela,Ghina, Ghozie, Gibran, Isti, Hafiz, Hendri, Hendro, Karfeb, Kesyy, Khaidir, Laras, Lela, Sasa, Hasby, Leo, Meilika, Iqbal, Neldi, Nca, Nita, Oca, Okke, Panji, Pindo, Yoga, Yogi, Galih , Ratu, Resghi, Respaty, Revardo, Rico, Rindu, Riska,

Mala, Septiya, Sidik, Silvia, Uci, Syntia, Topik, Tiara, Tulfa, Uki, Umar, Uun, Vania, Wahyu, Wiza, Wulan, Artha, Zulham, Pepah, Ari, Arief, Bayu, Sedy, Defita, Dewi Agustini, Fitri, Luse, Hendriko, Jita, Dilla, Maya, Meylani, Okta, Pepy, Rahma, Kiana, Ala, Kartika Raihana. Terimakasih untuk kebersamaannya dan kekompakan selama dibangku perkuliahan, terimakasih untuk doa, semangat, dukungan, dan uluran tangan kalian selama ini.

18. Mba novi, mba Yuyun, mba Dwini, mba Dewi yang selalu diminta pendapat dan mau ditanya-tanya tentang skripsi terimakasih masukan dan sarannya.

19. Seluruh Keluarga besar HIMAGARA.

20. Semua Pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga karya ilmiah sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2017

Penulis

Nanda Nandani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang <i>Good Governance</i>	9
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	9
2. Mewujudkan <i>Good Governance</i>	10
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	11
4. Elemen-Element <i>Good Governance</i>	14
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	17
1. Pengertian Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	17
2. Karakteristik Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	19
C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	20
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat.....	20
2. Ciri-Ciri Lembaga Swadaya Masyarakat.....	21
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	22
D. Tinjauan Tentang Peran.....	24
E. Tinjauan Tentang YLKI.....	25
1. Pengertian YLKI.....	25
2. Visi dan misi YLKI.....	26
3. Kedudukan YLKI.....	27
4. Program-program YLKI.....	28
F. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Dan Makanan Kadaluaarsa	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	31

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	32
4. Pengertian Makanan Kadaluarsa	33

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data	43

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	47
1. Kondisi umum kota Bandar Lampung	47
2. Penduduk kota Bandar Lampung	48
B. Profil Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) Lampung	50
1. Sejarah YLKI Lampung	50
2. Visi YLKI Lampung	50
3. Misi YLKI Lampung	50
4. Nilai-nilai Dasar	51
5. Kedudukan YLKI Lampung	51
6. Tugas YLKI Lampung	51
7. Kegiatan YLKI Lampung	52
8. Struktur Kepengurusan YLKI Lampung.....	53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	55
1. Sebagai Kekuatan (<i>Countervailing Power</i>) Dari Pemerintah ..	56
a. Mempengaruhi Kebijakan Publik	56
b. Sarana <i>Check And Balance</i> Pemerintah	60
c. Melengkapi Peran Negara Sebagai Pelayan Publik	62
2. Sebagai Lembaga Perantara Anatar Negara Dan Masyarakat .	63
a. Kerjasama Dengan Pemerintah	63
b. Sarana Berkomunikasi Antar Anggota Masyarakat	67
3. Sebagai Lembaga Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>) Masyarakat	68
B. Pembahasan.....	70
1. Sebagai Kekuatan (<i>Countervailing Power</i>) Dari Pemerintah ..	72
a. Mempengaruhi Kebijakan Publik	72
b. Sarana <i>Check And Balance</i> Pemerintah.....	74
c. Melengkapi Peran Negara Sebagai Pelayan Publik.....	78
2. Sebagai Lembaga Perantara Anatar Negara Dan Masyarakat..	80
a. Kerjasama Dengan Pemerintah.....	81
b. Sarana Berkomunikasi Antar Anggota Masyarakat.....	83

3. Sebagai Lembaga Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>) Masyarakat	84
---	----

VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penemuan Makanan Kadaluarsa Dari Tahun 2011-2015 Oleh BPOM RI	3
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 3. Daftar Kegiatan Observasi	41
Tabel 4. Daftar dokumen.....	41
Tabel 5. Wilayah administrasi kota bandar lampung	48
Tabel 6. Jumlah penduduk kota Bandar Lampung.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.1 Kerangka Pikir.....	33
Gamar 2. Stuktur oganisasi	53
Gambar 3. Kegiatan <i>working group</i>	59
Gambar 4. Kegiatan sidak di salah satu supermarket	66
Gambar 5. Kegiatan FGD	67
Gambar 6. Kegitan seminar perlindungan konsumen.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *good governance* adalah konsep yang diperkenalkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan banyak berkembang di negara-negara dunia ketiga (negara berkembang). Dalam menjalankan konsep *good governance* terdapat aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah (*government*), swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). *Civil society* menjadi aktor penting guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Keterlibatannya dalam kegiatan pemerintahan adalah untuk membantu memberikan masukan penyelesaian permasalahan publik yang ada di masyarakat kepada pemerintah.

Bentuk keterlibatan *civil society* dapat dilihat dari banyaknya organisasi-organisasi non pemerintah (*non government organizations*) atau dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi di Indonesia saat ini untuk mengadvokasi dan melayani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Hikam (1999:256) berbicara tentang LSM tidak dapat dipisahkan dari *civil society* karena LSM adalah tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri.

Salah satu peranan dari LSM adalah mengadvokasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, tak terkecuali permasalahan terhadap perlindungan konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan terkait jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Alasan dibentuknya LSM ini adalah berperan dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis sebagai konsumen tentang hak dan tanggungjawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering disebut juga *Non Government Organization* (NGO) yang ada di Lampung, dimana YLKI bergerak di bidang konsumen. YLKI Lampung berdiri sekitar tahun 1991, dimana pada saat itu sering terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen, namun tidak adanya tempat untuk para konsumen tersebut mengadukan masalah kerugian yang mereka alami, sehingga berdirilah YLKI Lampung.

Masih banyaknya kasus pelanggaran atas hak-hak konsumen di Indonesia ini menandakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan hak-haknya, hal ini di tunjukan dengan masih adanya penemuan makanan kadaluarsa di Indonesia setiap tahunnya.

Table 1. Penemuan Makanan Kadaluarsa Tahun 2011-2015 Oleh BPOM RI

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2011	49.433 Kemasan
2	2012	88.812 Kemasan
3	2013	119.777 Kemasan
4	2014	1.362.531 Kemasan
5	2015	225.498 Kemasan

Sumber: www.pom.go.id/new/index.php/browse/laporan_tahunan, diakses pada tanggal 17 maret 2017

Permasalahan makanan kadaluarsa di kota Bandar Lampung maupun daerah-daerah lainnya sering kali muncul disaat menjelang momen-momen tertentu seperti hari raya idul fitri, itu dikarenakan makin tingginya konsumsi masyarakat akan kebutuhan seperti halnya makanan. Melihat tingginya minat masyarakat akan hal tersebut, ini di manfaatkan oknum-oknum pelaku usaha untuk mendapatkan untung dengan menjual makanan kadaluarsa.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kasus penemuan sejumlah makanan dan minuman yang masa berlakunya sudah mau habis, ditemukan juga sejumlah makanan dan minuman yang kemasannya dalam keadaan rusak, serta makanan dan minuman yang tidak ada izin peredaran dalam razia yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Bandar Lampung, serta YLKI Lampung di Hypermart, Bandar Lampung. (<http://www.harianpilar.com/2016/06/14/hati-hati-makanan-kadaluarsa-hypermart> di akses pada 4 agustus 2016).

Berdasarkan data dari BPOM kota Bandar Lampung dari 28 sarana yang dilakukan pemeriksaan terdapat 15 sarana yang ditemukan adanya makanan rusak termasuk didalamnya makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa ataupun makanan yang dalam kondisi rusak seringkali ditemukan di dalam parcel yang dipajang menjelang pada saat-saat tertentu seperti hari raya idul fitri maupun hari raya natal, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPOM kota Bandar Lampung terhadap 165 parcel dan terdapat 80 parcel yang kedapatan berisi makanan rusak termasuk di dalamnya makanan kadaluarsa.

Temuan ini tentu saja melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang aman serta mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang. Tentunya pemerintah memiliki andil sangat besar dalam mengawasi makanan dan minuman yang beredar. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku, mengawasi pengadaan barang dan pemasarannya sampai tingkat konsumen. Pengawasan pun harus mencakup pasar tradisional maupun pasar swalayan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting bagi konsumen di Indonesia, sebagai suatu badan yang bertugas melindungi konsumen dan mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan, berkewajiban mengawasi segala kegiatan atau proses produksi pangan untuk

diedarkan atau diperdagangkan serta harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan residu cemaran, dan kemasan pangan.

Permasalahan publik yang dihadapi dan perlu ditangani oleh pemerintah saat ini sangat kompleks sehingga menyebabkan tidak semua permasalahan tersebut dapat diatasi secara maksimal oleh pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan diperlukan aktor lain untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan publik yang ada di masyarakat tersebut. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung sudah berupaya mengatasi peredaran makanan kadaluarsa yang ada tersebut melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan kepada pelaku usaha dan juga masyarakat.

Dalam mewujudkan dan mendukung peran pemerintah tersebut agar berjalan dengan baik serta terciptanya keadilan bagi konsumen keberadaan aktor lain selain pemerintah salah satunya adalah LSM, mengingat upaya dari pemerintah saja tidak cukup maka LSM diharapkan dapat berperan dalam membantu pemerintah maupun masyarakat sehingga permasalahan terhadap pelanggaran atas hak-hak konsumen mampu diatasi. Dengan adanya peredaran produk kadaluarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluarsa tersebut, maka sudah serahusnya YLKI sebagai lembaga yang menangani permasalahan konsumen ini membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam konsep *good governance*, YLKI Lampung sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu dari aktor selain negara (pemerintah) dan swasta, yaitu *civil society*. Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa perlu melibatkan peranan LSM sebagai aktor yang bergerak di akar rumput sehingga masyarakat sebagai konsumen yang seharusnya dilindungi dan dijaga hak-haknya sebagai warga negara oleh pemerintah bisa terbebas dari permasalahan yang berdampak negatif tersebut.

Dalam menjalankan perannya dari awal berdiri YLKI Lampung banyak memiliki program dalam perlindungan konsumen. Salah satu program YLKI Lampung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa ini adalah dengan melakukan pemantauan ke pasar tradisional maupun pasar modern yang dilaksanakan rutin setiap bulan oleh tim-tim pemantau yang dibentuk YLKI Lampung, kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan tersebut adalah dengan memeriksa kondisi kelayakan konsumsi dan kondisi layak jual berdasarkan izin-izin yang sesuai dengan atauran yang berlaku, serta bekerja sama dengan pemerintah melalui dinas-dinas terkait seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung, dan Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota Bandar Lampung, kerjasama tersebut berupa melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan setiap menjelang momen hari-hari besar keagamaan tertentu seperti hari raya idul fitri.

Masih adanya penemuan makanan kadaluarsa ini menandakan masih lemahnya perlindungan terhadap konsumen di Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan

dalam penanganan permasalahan tersebut diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Sehingga peran LSM sebagai bagian dari *civil society* dalam membantu masyarakat untuk mengatasi masalah ini sangat penting. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peranan yang dilakukan oleh YLKI Lampung sebagai *civil society* dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa. Dengan adanya peranan yang dilakukan oleh YLKI Lampung sebagai *civil society* dalam mengatasi masalah tersebut maka tujuan *good governance* dapat dicapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka dapat dirumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI Lampung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI Lampung Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai peranan *civil society* dalam mewujudkan *good governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi BBPOM Kota Bandar Lampung maupun Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, serta YLKI Lampung dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Mas'ood dalam Dwiyanto (2003: 150-151) *good governance* adalah prinsip dalam mengatur pemerintah yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik.

Lembaga Administarsi Negara dalam Sedarmayanti (2009: 276) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Hardijanto dalam Santosa (2008: 55), pengertian *governance* dalam *good governace* mengandung makna yang lebih luas daripada *government*, karena tidak hanya mengandung arti sebagai proses pemerintah, tetapi termasuk didalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). Sedangkan

government hanya mengacu pada mekanisme suatu pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi.

Charlick dalam Santosa (2008: 130) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah tata pengelolaan urusan publik dengan melibatkan tiga aktor penting, yaitu pemerintah/Negara (*state*), swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*), dimana ketiganya memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan *good governance*

Menurut *Institute on Governance* (1996) sebagaimana dikutip Santosa (2008:132), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka kerja tim (*team work*) antar organisasi, departemen, dan wilayah;
- b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan;
- c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan;

- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan;
- e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (*nonpartisan*).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan *good governance* diperlukan adanya sinergi bersama dari masing-masing aktor melalui kerjasama, tanggungjawab dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Santosa (2008: 63), syarat terciptanya *good governance* yang merupakan prinsip dasar meliputi:

- a. *Partisipatoris*: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya);
- b. *Rule of law*: harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;
- c. *Transparansi*: adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang);

- d. *Responsiveness*: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya);
- e. *Konsensus*: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus;
- f. *Persamaan hak*: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan;
- g. *Efektivitas dan efisiensi*: pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain;
- h. *Akuntabilitas*: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Lalolo (2003: 6), prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu:

- a. Legitimasi politik;
- b. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil;
- c. Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi;
- d. Akuntabilitas birokratis dan keuangan;
- e. Manajemen sektor publik yang efisien;
- f. Kebebasan informasi dan ekspresi;
- g. Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Menurut *World Bank* dalam Lalolo (2003: 6), prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

- a. Masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris;
- b. Terbuka;
- c. Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi;
- d. Eksekutif yang bertanggung jawab;
- e. Birokrasi yang profesional dan taat aturan hukum.

Menurut NGO MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) dalam Lalolo (2003: 7), prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

- a. Berwawasan ke depan (visi strategis);
- b. Terbuka (transparan);
- c. Cepat tanggap (responsif);
- d. Bertanggungjawab/bertanggung gugat (akuntabel);
- e. Profesional dan kompeten;
- f. Efisiensi dan efektif;
- g. Desentralisasi;
- h. Demokratis;
- i. Mendorong partisipasi masyarakat;
- j. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat;
- k. Menjunjung supremasi hukum;
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan;
- m. Komitmen pada tuntutan pasar;
- n. Komitmen pada lingkungan hidup

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat prinsip utama dalam *good governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), responsivitas, dan partisipasi masyarakat, kerjasama dengan masyarakat sipil/swasta.

4. Elemen-Elemen *Good Governance*

Elemen atau aktor dalam *good governance* meliputi negara, swasta, dan masyarakat.

Adapun fungsi dari ketiganya menurut Santosa (2008: 55) adalah sebagai berikut:

- a. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif;
- b. Swasta berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat;
- c. Masyarakat berfungsi memwadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok sosial (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Irwanto (2011) dalam (<http://www.inkindo-jateng.web.id/>) mengatakan bahwa penerapan *good governance* akan berjalan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan dunia usaha. Oleh karena itu dalam menjalankan *good governance* sebaiknya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar/elemen. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya dirasa kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang. Peranan dasar yang harus dilaksanakan oleh tiga pilar dalam menjalankan *good governance* adalah:

- a. Negara/Pemerintah dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Peranan yang harus dilakukan antara lain:
1. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, hankam dan sosial budaya secara berkesinambungan;
 2. Melaksanakan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan regulasi berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik, dunia usaha dan masyarakat;
 3. Mengikutsertakan *stakeholder* dan dunia usaha serta masyarakat secara bertanggungjawab dalam penyusunan regulasi;
 4. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi;
 5. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten;
 6. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 7. Mengatur kewenangan dan desentralisasi pemerintahan yang jelas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan;
 8. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
 9. Menyediakan publik servis yang efektif dan akuntabel;
 10. Menegakkan HAM;

11. Melindungi lingkungan hidup;
 12. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik;
 13. Membuka ruang Publik yang transparan terhadap informasi;
- b. Swasta sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Peranan yang dijalankannya antara lain:
1. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan;
 2. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 3. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola perusahaan;
 4. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas *Good Governance* secara berkesinambungan;
 5. Menciptakan lapangan kerja;
 6. Menyediakan insentif bagi karyawan;
 7. Meningkatkan standar dan kesejahteraan hidup karyawan dan Lingkungan;
 8. Memelihara lingkungan hidup dan ikut melestarikan;
 9. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 10. Menyediakan kredit bagi pengembangan UMKM di lingkungannya maupun yang mendukung usahanya.

c. Masyarakat sipil (*civil society*) menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara aktif dan obyektif serta ikut bertanggungjawab dalam peranan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat (Kerjasama antar aktor);
2. Melengkapi peran negara sebagai pelayan publik;
3. Mengisi peran pembangunan sosial yang tidak dilakukan pemerintah;
4. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi bersama;
5. Mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah;
6. Sebagai sarana *cheks and balances* terhadap pemerintah;
7. Mengembangkan sumber daya manusia secara bersama-sama;
8. Sarana berkomunikasi dan dialog sesama anggota masyarakat.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam *good governance* terdapat aktor-aktor yang memiliki serta menjalankan fungsinya masing-masing yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

1. Pengertian Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Menurut Hikam (1999: 200), sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan

kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat.

Habermas dan Cardoso dalam Hikam (1999: 200) melihat *civil society* sebagai jaringan pengelompokan dan asosiasi yang mencakup mulai dari keluarga, organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin di bawah bentukan negara tetapi berperan sebagai perantara antara negara dan individu, pribadi dan publik.

Menurut Hegel dalam Rahardjo (1999: 139), *civil society* itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Dengan kata lain, *civil society* adalah salah satu bagian tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan, di mana bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara (*state*).

Menurut Sunhyuk dalam Rosyada (2003, 239), *civil society* suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari Negara.

Definisi lain menurut Rahardjo (1999: 141), *civil society* adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga organisasi massa di Indonesia.

Menurut Gellner dalam Rosyada (2003, 119-120), masyarakat madani (*civil society*) bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (*civil society*) seperti kebebasan dan

kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya). Sebagai perwujudan masyarakat madani secara konkrit dibentuk dengan organisasi-organisasi diluar Negara yang disebut dengan nama NGO (*non government organization*) yang di Indonesia dikenal dengan nama lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masyarakat madani (*civil society*) dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan patner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut.

Berdasarkan definisi *civil society* diatas, dapat disimpulkan bahwa *civil society* mrerupakan suatu ruang atau wadah partisipasi masyarakat yang berupa berbentuk organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau juga bisa disebut lembaga swadaya masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah dalam pendiriannya.

2. Karakteristik Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Dalam merealisasikan wacana masyarakat sipil tentunya dibutuhkan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat sipil/madani. Menurut Rosyada (2003, 247-250) menyatakan bahwa karakteristik masyarakat sipil adalah sebagai berikut:

1. *Free public sphere* (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara

merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.

2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.
3. Toleran, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. *Pluralisme*, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Keadilan sosial (*social justice*), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Fakih (2004: 4), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjuk kepada berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Hagul (1992) dalam Fakhri (2004:134) adalah organisasi non pemerintah yang memiliki ciri aktifitas mengangkat penduduk termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis, dan membutuhkan biaya yang murah serta banyak melakukan eksperimen di masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai LSM dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan wadah yang memungkinkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan bukan berupa bagian dari pemerintah. Selain itu dapat juga dilihat bahwa keberadaan dari lembaga-lembaga sosial di masyarakat ialah untuk menjalankan dan mengawasi proses kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

2. Ciri-Ciri Lembaga Swadaya Masyarakat

Rahardjo (1999: 24) membicarakan LSM yang bergerak dalam berbagai corak kegiatan. Menurutnya, terlepas dari hubungannya dengan negara, ada tiga corak aktivitas dari LSM yaitu pertama, memajukan kesejahteraan sehingga sifatnya sebenarnya pemberi pertolongan kepada masyarakat yang rentan. Kedua, bercorak developmental, yang lebih mempunyai keinginan memperkenalkan semacam perubahan struktural. Ketiga, bercorak advokasi.

Selanjutnya menurut Hikam (1999: 256), karakter khusus LSM di Indonesia yang berguna bagi proses pemberdayaan *civil society* yaitu: 1) LSM di Indonesia cukup banyak jumlahnya dengan penyebaran yang luas dan variasi program serta proyek yang berbeda-beda sehingga memungkinkan mereka mencapai daerah-daerah yang

bermacam-macam coraknya dan terpencil lokasinya. 2) Banyak LSM yang berperan aktif bagi rakyat marginal yang suaranya hampir tidak pernah didengar, sehingga menjadi semacam substitusi bagi institusi politik yang ada.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan menjadi kontrol terhadap jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran ini diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.

Menurut Hikam (1999: 200), sesuai dengan karakteristiknya lembaga masyarakat nirlaba pada umumnya membawa misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar negara dan sektor swasta, yang merupakan substansi gagasan dan praksis hidup masyarakat sipil. Lebih lanjut Hikam (1999: 256) menambahkan peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam pemberdayaan yakni karena kemampuan LSM dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. Peranan penting selanjutnya adalah menyebarluaskan program-program untuk meningkatkan kesadaran berpolitik

maupun memberikan pembelaan kepada rakyat untuk berjuang demi hak-hak dasarnya.

Peranan dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi sosial sangat berarti dan dibutuhkan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang mencita-citakan terwujudnya demokrasi pembangunan. Peneliti menggunakan peranan LSM menurut Rahardjo karena dalam peranan tersebut mencakup peranan LSM secara keseluruhan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga peranannya bersama dengan pemerintah. Dalam penelitian ini juga peneliti mengkombinasikan dua teori yaitu teori peranan LSM sebagai *civil society* dari Rahardjo (1999: 165) dan menurut Irwanto (2011) dalam (<http://www.inkindo-jateng.web.id/>) Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas mengenai peranan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai sebuah *civil society*. Rahardjo (1999: 165) menyebutkan bahwa LSM sebagai *civil society* mengemban peranan sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*), sebagai lembaga perantara, terutama antar negara dan masyarakat (*intermediary institution*), dan sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat marginal. Berikut bentuk ketiga peranan tersebut yaitu:

a. Sebagai Kekuatan Pengimbang (*Countervailing Power*) Pemerintah

Peran sebagai kekuatan pengimbang mencakup peran LSM sebagai komplementer untuk melengkapi peran dari pemerintah atau sebagai kekuatan tandingan untuk melakukan peranan yang juga dilakukan oleh pemerintah. Peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah meliputi peranan mempengaruhi kebijakan publik terkait

perlindungan konsumen, sebagai sarana *check and balance* pemerintah, , dan melengkapi peran pemerintah sebagai pelayan publik.

b. Sebagai lembaga perantara, terutama antar negara dan masyarakat (*intermediary institution*)

Peran ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui kerjasama antar actor baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah, sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat, dan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi bersama.

c. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.

D. Tinjauan Tentang Peran

Soekanto (2010: 212), peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya menurut *Levison* dalam Soekanto (2010; 213), peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan:

2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur social dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Taneko (1996) dalam Soekanto (2010: 213-214), peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang di tetapkan. Peranan menurut pengertian ini menitikberatkan pada proses kegiatan, artinya kajian peran bertitik tolak pada mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang digariskan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik individu atau masyarakat sebagai sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam mencapai suatu tujuan.

E. Tinjauan Tentang YLKI

1. Pengertian YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis

konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. (www.ylki.or.id, diakses pada tanggal 20 maret 2017)

2. Visi Dan Misi YLKI

Dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah pasti memiliki visi dan misi yang ingin dicapai, tidak terkecuali YLKI yang merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia, dimana Visi YLKI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok. Sedangkan misi dari YLKI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.
2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen
3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik
4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

3. Kedudukan Dan Tugas YLKI

Kedudukan

Berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Tugas

Tugasnya meliputi kegiatan (Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen):

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. Program-Program YLKI

Strategi

- Advokasi

Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memnuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional.

- Penggalangan Solidaritas

Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.

- Pengembangan Jaringan

Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

- Penyebarluasan Informasi yang Tidak Memihak.

Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan

1. Pendidikan

Untuk meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya

dalam rangka memperkuat posisi tawarnya ketika menghadapi berbagai produsen barang dan pemberi layanan jasa, Bidang Pendidikan YLKI menyelenggarakan berbagai program pendidikan yang dijalankan juga mencakup penyebarluasan informasi, baik melalui forum publik maupun melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, Bidang Pendidikan YLKI juga memberikan layanan penunjang bagi pelajar/mahasiswa seperti bimbingan skripsi dan magang, serta bagi organisasi yang ingin melakukan berbagai studi mengenai hal terkait.

2. Penelitian

Untuk membantu konsumen dalam pengambilan keputusan, Bidang Penelitian YLKI melakukan pengujian produk, survei, studi dan penelitian yang diperlukan agar dapat memperoleh informasi yang tidak memihak mengenai kualitas dan kehandalan berbagai produk dan layanan jasa. Kegiatan penelitian yang dilakukan YLKI diharapkan dapat menghasilkan tidak hanya pedoman bagi pilihan konsumen, tetapi juga berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung advokasi konsumen.

3. Hukum dan Penanganan Pengaduan

Bidang Pengaduan dan hukum YLKI memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon/faksimili dan email, atau melalui media massa.

4. Dokumentasi dan Informasi

YLKI memiliki perpustakaan yang menyediakan akses data dan informasi mengenai permasalahan konsumen di Indonesia dan di tingkat Internasional. Koleksi perpustakaan yang cukup beragam juga termasuk berbagai majalah konsumen luar negeri, serta kliping berita.

F. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Dan Makanan Kadaluarsa

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting. Namun terkadang masih sering disepelekan oleh para pelaku usaha. Padahal perlindungan konsumen itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun, 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Pasal 3, Undang-Undang Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen


Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Miru (2011) tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual,

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Pengertian Tentang Makanan Kadaluarsa

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Dalam KBBI Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Makanan kadaluarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen.



Sumber: diolah peneliti 2017

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di ambil. Moleong (2013:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai *civil society* untuk mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa.

B. Fokus Penelitian

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka penelitian kualitatif menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2013:93-94), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada teori peranan LSM menurut Rahardjo (1999: 165) dikombinasikan dengan pendapat Irwanto (2011) tentang peranan *civil society*:

Bentuk peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai *civil society* dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa.

a. Sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) dari pemerintah

1. Mempengaruhi kebijakan terkait perlindungan konsumen;
2. Sarana *check and balance* pemerintah;
3. Melengkapi peran pemerintah sebagai pelayan publik;

b. Sebagai lembaga perantara antar negara dan masyarakat (*intermediary institution*)

1. Kerjasama dengan pemerintah;
2. Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat;.

c. Sebagai lembaga pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013:128) penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan serta untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan dilapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di Supermarket yang ada di kota Bandar Lampung. Pemilihan supermarket ini adalah karena disana masih rentan akan peredaran makanan kadaluarsa terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari raya keagamaan. LSM Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung juga berada di Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup kerjanya lebih terfokus di Kota Bandar Lampung.

Pemilihan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai lokasi utama penelitian karena LSM ini adalah salah satu LSM yang bertugas dalam perlindungan konsumen tidak terkecuali terhadap peredaran makanan kadaluarsa. Selain itu LSM ini juga sudah memiliki program kerja dan mitra dengan berbagai lembaga atau instansi pemerintah maupun dengan *civil society* lainnya dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa ini.

Selain itu, penelitian juga dilakukan di Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung selaku pemerintah kota setempat yang berwenang dalam pelaksanaan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang berkenaan

dengan penelitian ini seperti karya tulis, peraturan perundang-undangan, pedoman umum pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:308). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:231), wawancara diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa di kota Bandar Lampung. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar informan penelitian

NO	informan	jabatan	Tgl wawancara
1	Drs.Subadra Yani Moersalin	Ketua YLKI Lampung	15 juni 2017 15 juli 2017 7 agustus 2017
2	Azhari Ran	Kepala Bidang Obat dan Makanan YLKI Lampung	15 juli 2017
3	Turkis Al tobing	Kepala Bidang Advokasi YLKI Lampung	15 juli 2017
4	Firdaus Umar, S.Si	Kepala bidang pengawasan dan Penyidikan BPOM kota Bandar Lampung	20 juli 2017
5	Hotma Panjaitan	Kepala Bidang Seksi Layanan Informasi Konsumen BPOM Kota Bandar lampung	16 juni 2017
6	Asna Tarigan	Kepala bidang sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	16 juni 2017 20 juli 2017
7	Sri Wahyuni	Masyarakat	3 agustus 2017
8	Ema fitriani	Masyarakat	3 agustus 2017
9	Nani	Masyarakat	3 agustus 2017
10	Citra Rahmadani	Masyarakat	3 agustus 2017
11	Nita Aprilia	Masyarakat	3 agustus 2017

Sumber: diolah peneliti 2017

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana peran *civil society* dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa berupa kegiatan inspeksi mendadak

yang dilakukan bersama pemerintah di salah satu supermarket di kota bandar lampung.

Tabel 3. Daftar kegiatan observasi

No	Objek Pengamatan	Waktu pengamatan
1	Kegiatan inspeksi mendadak yang dilakukan di salah satu supermarket	21 Juni 2017

Sumber diolah peneliti 2017

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:326), berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen merupakan studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data tertulis, arsip, maupun gambar yang berkaitan dengan peran serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai salah satu *civil society* di Kota Bandar Lampung yang bergerak dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa.

No	dokumen	Subtansi
1	Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	berisi asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen
2	Foto-foto kegiatan	Foto kegiatan yang menggambarkan kegiatan YLKI lampung di lapangan sebagai LSM

Sumber: diolah peneliti 2017

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013:333).

Model analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekaman hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui *recorder* maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2013:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

Menurut Moleong (2013:324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu;

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson dalam Sugiyono (2012:332) menyatakan nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Sugiyono (2012:373) terdapat tiga macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yakni:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu, dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Untuk memeriksa kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. Hal yang dapat dilakukan juga dengan menyertakan kecukupan teori atau referensi untuk menguji analisis dan penafsiran data.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

c. Ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kepastian (*confirmability*)

Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Mengujian kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.

1. Kondisi Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang merupakan ibukota Provinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Kota ini terletak sekitar 165 km sebelah barat laut Kota Jakarta yang merupakan ibukota Negara Indonesia. Kota Bandar Lampung adalah ibukota Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2015 menyebutkan Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak pada tempat yang strategis karena digunakan sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan nama kecamatan dan luas wilayah administrasi di Kota Bandar Lampung:

Tabel 5. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	269
6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Teluk Betung Selatan	402
8	Teluk Betung Barat	1.102
9	Teluk Betung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Senang	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505
14	Labuhan Ratu	864
15	Way Halim	535
16	Langkapura	736
17	Enggal	349
18	Kedamaian	875
19	Teluk Betung Timur	1.142
20	Bumi Waras	465
	Jumlah	19.722

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/120>

2. Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk . Menurut data dari BPS tahun 2015, Jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2014 960.695 jiwa dengan sex ratio 102. Penduduk Provinsi Lampung terbagi menjadi dua yaitu penduduk asli yang merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan penduduk pendatang. Provinsi Lampung juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk

Indonesia, dari masa kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri dari beragam etnis serta banyak juga penduduk dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib. Hal ini lah yang menyebabkan Provinsi Lampung bukan hanya terdiri dari penduduk asli Lampung, namun juga pendatang.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Teluk betung barat	15.083	14.156	29.239	107
2	Teluk betung timur	21.006	19.858	40.864	106
3	Teluk betung selatan	19.596	19.019	38.615	103
4	Bumi waras	28.421	27.256	55.567	104
5	Panjang	37.048	35.864	72.912	103
6	Tanjung karang timur	18.182	18.228	36.410	100
7	Kedamaian	26.099	25.506	51.605	102
8	Teluk betung utara	24.838	24.804	49.642	100
9	Tanjung karang pusat	24.802	25.363	50.165	98
10	Enggal	13.434	14.122	27.556	95
11	Tanjung karang barat	27.217	26.464	53.681	103
12	Kemiling	32.085	32.317	64.402	99
13	Langkapura	16.817	16.488	33.305	102
14	Kedaton	24.049	24.085	48.134	100
15	Rajasbasa	24.025	23.100	47.125	104
16	Tanjung senang	22.483	22.432	44.915	100
17	Labuhan ratu	22.193	21.807	44.000	102
18	Sukarame	27.966	27.884	55.850	100
19	Sukabumi	28.817	27.445	56.265	105
20	Wayhalim	30.054	30.282	60.336	99
	jumlah	483.215	476.480	960.695	102

Sumber : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/120>

B. Profil Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung

1. Sejarah YLKI Lampung

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering disebut juga Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang ada di Lampung, dimana YLKI bergerak di bidang konsumen. Alasan Terbentuknya YLKI Lampung yaitu pada Tahun 1991-an dimana sering terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen, namun tidak adanya tempat untuk para konsumen tersebut mengadukan masalah kerugian yang mereka alami maka berdirilah YLKI Lampung.

2. Visi YLKI Lampung

Dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah pasti memiliki visi dan misi yang ingin dicapai, tidak terkecuali YLKI yang merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia, dimana Visi YLKI Lampung yaitu Melindungi Konsumen, Menjaga Martabat Produsen dan Mitra Pemerintah.

3. Misi YLKI Lampung

Sedangkan misi dari YLKI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.
2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen
3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik

4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

4. Nilai-Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar yang dianut YLKI Lampung adalah sebagai berikut:

- a. non profit
- b. non partisan
- c. tidak diskriminatif
- d. demokrasi,
- e. keadilan sosial
- f. keadilan gender
- g. keadilan antar generasi
- h. hak asasi
- i. solidaritas konsumen,
- j. dan independen.

5. Kedudukan YLKI Lampung

Berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

6. Tugas YLKI Lampung

Tugasnya meliputi kegiatan (Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen):

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

7. Kegiatan YLKI Lampung

- Advokasi
Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional.
- Penggalangan Solidaritas
Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.


- Pengembangan Jaringan

Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

- Penyebarluasan Informasi yang Tidak Memihak.

Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Struktur Kepengurusan YLKI Lampung



Gambar 2. Bagan kepengurusan YLKI Lampung

Struktur Kepengurusan YLKI Lampung

- 1) Ketua : Drs. Hi. Subadra Yani Moersalin
- 2) Sekretaris : Andri
- 3) Bendahara : Yudi Musreli
- 4) Kabid Ekonomi : Asrian Hendi Cahya
- 5) Kabid advokasi : Turkis Al Tobing
- 6) Kabid Kelistrikan : -
- 7) Kabid Perdagangan : -
- 8) Kabid Obat dan Makanan : Azhari Ran

VI. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung sebagai *civil society* untuk mewujudkan *good governance* di Kota Bandar Lampung yang melaksanakan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa sudah mulai berjalan namun masih terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaannya sehingga perlu dioptimalkan. Berikut penjabarannya :

1. Peranan sebagai kekuatan pengimbang pemerintah yang dilakukan YLKI Lampung masih belum berjalan dengan efektif terutama peranan dalam mempengaruhi kebijakan yang di buat pemerintah mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa serta *check and balance* terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen juga belum berjalan. Sedangkan dalam melengkapi peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sudah mulai berjalan yaitu melalui layanan advokasi dan juga layanan pengaduan konsumen.

2. Peranan sebagai lembaga perantara antara Negara dan masyarakat sudah berjalan namun masih sangat terbatas, hal tersebut dilihat dari kerjasama yang dilakukan YLKI Lampung dengan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa di Kota Bandar Lampung, maupun peranan YLKI Lampung sebagai sarana berkomunikasi masyarakat yang hanya berupa kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan bersama masyarakat dan juga pemerintah.
3. Peranan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh YLKI Lampung tidak berjalan maksimal. Hal tersebut ditandai masih banyaknya masyarakat yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang hak-hak sebagai konsumen serta masih minimnya kegiatan seminar tentang perlindungan konsumen yang diadakan oleh YLKI Lampung sehingga masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

B. SARAN

1. YLKI Lampung sebagai sebuah *civil society* dalam upaya membantu mewujudkan *good governance* dan juga lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan pemerintah terkait, seperti penyuluhan/sosialisasi dalam upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat-masyarakat di kota Bandar Lampung sehingga masyarakat akan peduli dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan juga tidak pasif lagi terhadap hak dan

kewajibannya sebagai konsumen tersebut, ataupun kegiatan pengecekan terhadap makanan ataupun minuman di pasaran dengan pemerintah yang berkaitan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terutama yang rutin dilaksanakn setiap bulan tidak hanya pada saat-saat tertentu saja seperti hari raya idul fitri ataupun hari raya natal.

2. Peran *check and balance* terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen perlu ditingkatkan dengan cara melakukan evaluasi dan *monitoring* terhadap program kerja pemerintah setiap tahunnya sehingga dapat melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa ini.
3. YLKI Lampung juga perlu membuat *website* agar memudahkan masyarakat untuk mudah mencari informasi tentang YLKI Lampung dan juga dapat melihat apa saja kegiatan-kegiatan dari program yang sudah dilakukan YLKI Lampung selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2003. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Lalolo, Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Bapenas.
- Miru, ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Cipta
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website:

<http://www.harianpilar.com/2016/06/14/hati-hati-makanan-kadaluarsa-hypermart>
(diakses pada 4 agustus 2016)

Irwanto,Arief. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Bernegara*.
(<http://www.inkindo-jateng.web.id/?p=779>) (diakses pada 7 november 2016)

www.pom.go.id (diakses pada tanggal 17 maret 2017)

www.ylki.or.id (diakses pada tanggal 20 maret 2017)

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/120>

Undang-Undang:

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen